



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

TENTANG

SINERGI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 1680/KPA.WI2-A2/HM2.1.1/XII/2024

NOMOR: 131/PK.KDH/A/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-12-2024), bertempat di Kabupaten Sleman, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. TAHRIR : Ketua Pengadilan Agama Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sleman berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Republik Indonesia Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. KUSTINI SRI PURNOMO : Bupati Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-269 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun
2020 di Kabupaten Pada Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK
dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sepakat untuk melakukan Nota
Kesepakatan tentang Sinergi Program Pembangunan Daerah di Kabupaten
Sleman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR

Nota Kesepakatan ini dilaksanakan PARA PIHAK atas dasar kesetaraan, saling
membantu, bersinergi, transparansi, dan saling menguntungkan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK
dalam mendukung sinergi program pembangunan daerah di Kabupaten
Sleman.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi
penyelenggaraan program pembangunan daerah di Kabupaten Sleman.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Program Pembangunan Daerah
di Kabupaten Sleman.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. proses pengajuan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sleman;
 - b. pemberitahuan adanya gugat cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang
menjadi tergugat;
 - c. pemberian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil untuk bekas istri dan
anak;
 - d. penyampaian data perceraian;

- e. pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk yang perceraian telah memperoleh keputusan tetap;
- f. pemberian layanan di Mal Pelayanan Publik; dan
- g. monitoring dan evaluasi Nota Kesepakatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan dalam bentuk kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada perangkat daerah atau unit kerja di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan urusan yang dikerjasamakan untuk menandatangani Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan integrasi sistem informasi data dan pelaporan fasilitas pelayanan publik di MPP Sleman bersama PIHAK KEDUA;
 - b. menggunakan dan memanfaatkan sarana prasarana pelayanan publik di MPP Sleman sesuai yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. melaksanakan pelayanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) di MPP Sleman;
 - d. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di MPP Sleman;
 - e. memberikan informasi pelayanan publik dari PIHAK KEDUA berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, *standing banner*, formulir, dan lain-lain
 - f. membantu publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Sleman;
 - g. mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang diselenggarakan PIHAK KEDUA; dan

- h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama bersama PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan integrasi sistem informasi data dan pelaporan fasilitas pelayanan publik di MPP Sleman bersama PIHAK KESATU;
 - b. mengatur penggunaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di MPP Sleman bersama PIHAK KESATU;
 - c. memperoleh informasi pelayanan publik dari PIHAK KESATU berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, *standing banner*, formulir, dan lain-lain;
 - d. menyediakan, memelihara, dan merawat gedung dan sarana prasarana pelayanan publik di MPP Sleman sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
 - e. mengoordinasikan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Sleman;
 - f. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia PIHAK KESATU yang ditempatkan di MPP Sleman; dan
 - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama bersama PIHAK KESATU.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum tanggal berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan surat menyurat, komunikasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan disampaikan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pengadilan Agama Sleman

u.p. Wakil Ketua Pengadilan Agama Sleman

Alamat : Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman

Telepon : (0274) 868201

Faksimile : (0274) 864287

Email : pengadilanagamasleman@gmail.com

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Sleman

u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman

Telepon : (0274) 868405

Faksimile : (0274) 868945

Email : kerjasama@slemankab.go.id

- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatangani Nota Kesepakatan ini terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyebabkan ketentuan dalam Nota Kesepakatan menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.

- (2) Hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

KUSTINI SRI PURNOMO

PIHAK KESATU,

TAHIR